



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

**I DEWA PUTU SUDARSANA**, Laki-Laki, lahir di Kupang, pada tanggal 26 April 1985, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Jln. Pulau Menjangan, Ds. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 19 Maret 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan alm. I Ketut Sukra dan Ni Made Sari telah di lahirkan seorang anak di antaranya anak laki-laki bernama I KETUT SARIYOGA lahir di Jaya Makmur, 31 Desember 2004.
2. Bahwa telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Labangka Sumbawa-NTB oleh orang tua (alm. I Ketut Sukra dan Ni Made Sari ) diserahkan kepada pemohon untuk di didik dan di asuh serta menjadi wali untuk anaknya.
3. Bahwa saat itu anak alm. I Ketut Sukra dan Ni Made Sari (I KETUT SARIYOGA ) ikut pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga.

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak alm. I Ketut Sukra dan Ni Made Sari (I KETUT SARIYOGA) tersebut sekarang ini mendaftar TNI AD.
5. Bahwa untuk di perlukan penetapan wali dari Pengadilan.
6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan I Dewa Putu Sudarsana ( Pemohon ) sebagai wali anak laki-laki bernama I KETUT SARIYOGA lahir di Jaya Makmur, 31 Desember 2004 anak dari suami istri alm. I Ketut Sukra dan Ni Made Sari untuk mendaftar TNI AD.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3601222004850001 atas nama I DEWA PUTU SUDARSANA, diberi tanda bukti P-1;
- 2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5204190107980030 atas nama I KETUT SARIYOGA , diberi tanda bukti P-2;
- 3.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-18082021-0036 atas nama I KETUT SARIYOGA , diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Nga



4.-----Fot  
okopi Kartu Keluarga No. 5101051001220004 atas nama kepala  
keluarga I DEWA PUTU SUDARSANA, diberi tanda bukti P-4;

5.-----Fot  
okopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 479.2/057/JM/2021, atas  
nama I KETUT SUKRA, diberi tanda bukti P-5;

6.-----Fot  
okopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2382/WNI/2010, antara nama I  
DEWA PUTU SUDARSANA dengan NI KADEK SURATMINI, diberi tanda  
bukti P-6;

7.-----Fot  
okopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2382/WNI/2010, antara nama I  
DEWA PUTU SUDARSANA dengan NI KADEK SURATMINI, diberi tanda  
bukti P-7;

8.-----Fot  
okopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2024,  
tertanggal 14/03/2024, diberi tanda bukti P-8;

9.-----Fot  
okopi Surat Kuasa/Wali, tertanggal Maret 2024, diberi tanda bukti P-9;

10.-----Fot  
okopi Surat Persetujuan orang tua, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah  
dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, kecuali  
bukti P-8 dan P-10 yang merupakan hasil cetak dari foto pada handphone  
Pemohon dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai  
secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon  
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi NI KADEK SURATMINI, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri  
dari Pemohon;



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu berkaitan dengan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama I KETUT SARIYOGA untuk mendaftar di TNI AD;
- Bahwa I KETUT SARIYOGA adalah keponakan saksi yang lahir di Jaya Makmur, pada tanggal 31 Desember 2004 dari almarhum I Ketut Sukra dan Ni Made Sari;
- Bahwa Ayah I KETUT SARIYOGA meninggal pada tanggal 12 Desember 2011;
- Bahwa Ibu Kandung I KETUT SARIYOGA saat ini tinggal di Sumbawa;
- Bahwa I KETUT SARIYOGA saat ini tinggalnya bersama Pemohon di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sejak bulan lalu;
- Bahwa alasan dari I KETUT SARIYOGA tinggal bersama dengan saksi adalah untuk mendaftar TNI-AD;
- Bahwa I KETUT SARIYOGA tinggal bersama dengan saksi karena di Sumbawa tempat tinggal I KETUT SARIYOGA jauh dari tempat pendaftaran yang mana untuk sampai ke lokasi pendaftaran memakan waktu 1 (satu) hari perjalanan;
- Bahwa I KETUT SARIYOGA saat ini sudah tamat sekolah;
- Bahwa terhadap perwalian oleh Pemohon dan keinginan I KETUT SARIYOGA untuk mendaftar TNI sudah diketahui dan disetujui oleh ibunya beserta keluarga di Sumbawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I DEWA PUTU SUARSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu berkaitan dengan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama I KETUT SARIYOGA untuk mendaftar di TNI AD;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Nga*



- Bahwa I KETUT SARIYOGA adalah keponakan saksi yang lahir di Jaya Makmur, pada tanggal 31 Desember 2004 dari almarhum I Ketut Sukra dan Ni Made Sari;
  - Bahwa Ayah I KETUT SARIYOGA meninggal pada tanggal 12 Desember 2011;
  - Bahwa Ibu Kandung I KETUT SARIYOGA saat ini tinggal di Sumbawa;
  - Bahwa I KETUT SARIYOGA saat ini tinggalnya bersama Pemohon di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sejak bulan lalu;
  - Bahwa alasan dari I KETUT SARIYOGA tinggal bersama dengan saksi adalah untuk mendaftar TNI-AD;
  - Bahwa I KETUT SARIYOGA tinggal bersama dengan saksi karena di Sumbawa tempat tinggal I KETUT SARIYOGA jauh dari tempat pendaftaran yang mana untuk sampai ke lokasi pendaftaran memakan waktu 1 (satu) hari perjalanan;
  - Bahwa I KETUT SARIYOGA saat ini sudah tamat sekolah;
  - Bahwa terhadap perwalian oleh Pemohon dan keinginan I KETUT SARIYOGA untuk mendaftar TNI sudah diketahui dan disetujui oleh ibunya beserta keluarga di Sumbawa;
  - Bahwa untuk mendaftar di TNI memang diperlukan penetapan perwalian apabila mendaftar di tempat yang jauh dari orang tua;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Nga*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai wali dari anak yang bernama I KETUT SARIYOGA untuk mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti : P-1 s/d bukti P-10 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi 1. NI KADEK SURATMINI dan saksi 2. I DEWA PUTU SUARSA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan I KETUT SARIYOGA saat ini bersama-sama tinggal di Jln. Pulau Menjangan, Ds Dauharu, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Bapak dari I KETUT SARIYOGA saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2011, sedangkan Ibunya saat ini masih hidup namun tinggal di Sumbawa;
- Bahwa I KETUT SARIYOGA lahir di Jaya Makmur, pada tanggal 31 Desember 2004 dan saat ini berumur 19 tahun ;
- Bahwa I KETUT SARIYOGA saat ini hendak mendaftar sebagai calon anggota TNI dan memerlukan perwalian dari Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan perwalian dari Pemohon sudah mendapat persetujuan dari Ibu kandungnya;
- Bahwa benar terhadap permohonan perwalian tersebut sudah diketahui keluarga besar dan tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah



Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada pokoknya menerangkan bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon, bukti surat P-2 berupa KTP an. I KETUT SARIYOGA dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti benar bahwa Pemohon dan I KETUT SARIYOGA bertempat tinggal alamat yang sama yaitu di Jln. Pulau Menjangan, Ds Dauharu, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang mana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara tersebut maka terhadap seseorang yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sehingga diperlukan adanya perwalian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran an. Muhamad Risky dan bukti surat P-9 berupa kutipan akta kelahiran an. I KETUT SARIYOGA, yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka diketahui bahwa I KETUT SARIYOGA yang lahir

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jaya Makmur, pada tanggal 31 Desember 2004 saat ini masih berumur 19 tahun atau dibawah 21 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dipersidangan juga menerangkan bahwa Bapak dari I KETUT SARIYOGA saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2011, sedangkan Ibunya saat ini masih hidup namun tinggal di Sumbawa, sehingga saat ini I KETUT SARIYOGA ikut tinggal bersama Pemohon di Bali untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI, saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa oleh karena tempat tinggal Ibu kandung I KETUT SARIYOGA jauh maka untuk mendaftar sebagai anggota TNI diperlukan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa Ibu Kandung I KETUT SARIYOGA juga telah memberikan kuasa dan persetujuan terhadap permohonan perwalian oleh Pemohon secara tertulis berdasarkan bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dipersidangan telah menerangkan bahwa terhadap permohonan perwalian oleh Pemohon dan terhadap keinginan I KETUT SARIYOGA untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar;

Menimbang, bahwa walaupun Ibu Kandung I KETUT SARIYOGA saat ini masih hidup, namun karena tempat tinggalnya jauh sedangkan I KETUT SARIYOGA saat ini memerlukan perwalian untuk pengurusan pendaftaran sebagai anggota TNI, maka Pemohon selaku keluarga terdekat yang ditunjuk oleh Ibu Kandung I KETUT SARIYOGA untuk menjadi wali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka menurut Hakim adalah cukup beralasan untuk mengangkat Pemohon yang telah mendapat kuasa dan persetujuan dari Ibu Kandung I KETUT SARIYOGA untuk menjadi wali khusus dalam rangka keperluan pendaftaran seleksi penerimaan Calon Anggota TNI;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma-norma kepatutan di masyarakat maka menurut Hakim permohonan Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Nga*



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum angka 1 (satu), sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 2 (dua) Pemohon yang memohon untuk menyatakan I Dewa Putu Sudarsana ( Pemohon ) sebagai wali anak laki-laki bernama I KETUT SARIYOGA lahir di Jaya Makmur, 31 Desember 2004 anak dari suami istri alm. I Ketut Sukra dan Ni Made Sari untuk mendaftar TNI AD, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam petitum 2 (dua) Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari I KETUT SARIYOGA, lahir di Jaya Makmur, pada tanggal 31 Desember 2004, khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan dalam proses pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2024;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Nga tanggal 19 Maret 2024, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu I Gede Suparsadha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Gede Suparsadha, S.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

## Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Sumpah	:	Rp	50.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
Materai	:	Rp	10.000,-
PNBP	:	Rp	10.000,-
J u m l a h	:	Rp	160.000,-

Terbilang : seratus enam puluh ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)